RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Registrasi Nomor 20/PUU-VIII/2010

Tentang

UU Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat mengganggu Ketertiban Umum

"Larangan barang cetakan"

I. PARA PEMOHON

1. Institut Sejarah Sosial Indonesia , selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Rhoma Dwi Aria Yuliantri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

KUASA HUKUM

Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Nursyahbani Katjasungkana, S.H., Nurkholis Hidayat, S.H., Febi Yonesta, S.H., Kiagus Ahmad BS, S.H., Wahyu Wagiman, S.H., Indriaswati Dyah S., S.H., LL.M., Nursahid, S.H.I., Wahyudi Djafar, S.H., Romi Leo Rinaldo, S.H., Fajri Partama, S.H., Chrisbiantoro, S.H., Restariat F. Hutabarat, S.H., M.A., Tommy Albert Tobing, S.H., Muhamad Isnur, S.H.I., Answer C. Styannes, S.H., Hendrayana, S.H., Sholeh Ali, S.H., Sri Suparyati, S.H., LL.M., Rinto Tri Hasworo, S.H., Ali Alghiffari Aqsa, S.H., Yati Andriyani, S.H., Fransiska, S.h., Nur Annissa Rizki S, S.H., Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Ikhana Indah B., S.H. adalah advokat dan Pekerja Bantuan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Pelarangan Buku, memilih domisili hukum di Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 4/PNPS/ 1963 tentang Pengamanan terhadapa barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum adalah :

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi "*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

III. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah;

a. menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian

Atas dasar ketentuan tersebut maka dengan ini Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya secara sebagai berikut :

Para Pemohon adalah *perorangan warga negara Indonesia* yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4/PNPS/ 1963 tentang Pengamanan terhadapa Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI.

A. NORMA MATERIIL

- Sebanyak 18 (delapan belas) norma, yaitu :

1. **Pasal 1 ayat (1)**

   Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.

2. **Pasal 1 ayat (2)**

   Keputusan Meneteri Jaksa Agung untuk melarang beredarnya barang cetakan seperti tercantum dalam ayat (1) tersebut dicantumkan dalam Berita Negara.

3. **Pasal 1 ayat (3)**

   Barangsiapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang

terlarang, setelah diumumkannya larangan itu dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah.

4. **Pasal 2 ayat (1)**

   Dalam waktu 48 jam setelah selesai dicetak, maka pencetak wajib mengirimkan satu eksemplar barang cetakan yang dicetak, yang jenisnya tercantum dalam ayat (3) kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dengan dibubuhi tanda-tanda pencetak.

5. **Pasal 2 ayat (2)**

   Dalam hal barang cetakan dicetak di luar negeri tetapi diterbitkan di Indonesia, maka kewajiban tersebut ayat (1) di atas jatuh pada penerbitan di Indonesia.

6. **Pasal 2 ayat (3)**

   Barang cetakan yang dimaksud adalah buku-buku, brosur-brosur, buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, penerbitan-penerbitan berkala, pamflet- pamflet, poster-poster, surat-surat yang dimaksudkan untuk disebarkan atau dipertunjukkan kepada khalayak ramai dan barang-barang lainnya yang dapat dipersamakan dengan jenis barang cetakan yang ditentukan dalam pasal ini.

7. **Pasal 2 ayat (4)**

   Pelanggaran atas ketentuan ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.

8. **Pasal 3 ayat (1)**

   Setiap barang cetakan harus dibubuhi nama dan alamat si pencetak dan penerbitnya.

9. **Pasal 3 ayat (2)**

   Pencetak yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (1) dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.

10. **Pasal 4**

    Menetri Jaksa Agung berwenang untuk menunjuk barang cetakan dari luar negeri yang tertentu untuk diperiksa terlebih dahulu sebelum diedarkan di Indonesia.

11. **Pasal 5 ayat (1)**

    Dengan suatu keputusan, Menteri Jaksa Agung dapat membatasi jenis-jenis barang cetakan yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri.

12. **Pasal 5 ayat (2)**

    Yang dimaksudkan dengan jenis barang cetakan dalam pasal ini ialah jenis yang didasarkan atas jenis bahasa, huruf atau asal dari barang cetakan.

13. **Pasal 6**

    Terhadap barang-barang cetakan yang dilarang berdasarkan Penetapan ini dilakukan pensitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum.

14. **Pasal 7**

    Apabila Menteri Jaksa Agung tidak menetapkan lain, maka barang-barang cetakan terlarang dari luar Indonesia yang berada dalam kekuasaan kantor-kantor pos dikembalikan kepada alamat si pengirimnya di luar negeri.

15. **Pasal 8**

    Yang dimaksudkan dengan barang cetakan dalam Penetapan ini ialah tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang diperbanyak dengan mesin atau alat-alat kimia.

16. **Pasal 9**

    Barang cetakan yang dikeluarkan oleh atau untuk keperluan Negara dikecualikan dari penetapan ini.

17. **Pasal 10**

    Semua ketentuan yang isinya bertentangan atau telah diatur dalam penetapan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

18. **Pasal 11**

    Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

B. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT UJI

- Sebanyak 3 (tiga) norma, yaitu :

  1. **Pasal 1 ayat (3)**

     Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. **Pasal 28E ayat (3)**

   Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

3. **Pasal 28I ayat (4)**

   Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

V. Alasan-alasan Pemohon dengan diterapkan UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, karena :

1. bahwa Para Pemohon mendalilkan pelarangan buku dengan mempergunakan UU No. 4/PNPS/1963 telah menghalangi Para Pemohon menyampaikan pendapat melalui buku yang diterbitkan atau dihasilkan.
2. bahwa penerbitan buku adalah salah satu bentuk mengeluarkan pikiran atau pendapat melalui tulisan, dimana buku mewakili salah satu bentuk kesantunan menyampaikan pendapat di ruang publik, sejauh argumen dan bantahan dilakukan melalui buku dan diskusi terbuka. Dengan demikian penerbitan buku adalah hak yang dijamin oleh konstitusi atau hak konstitusional.
3. bahwa dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 4/PNPS/1963, kewenangan untuk melarang peredaran barang cetakan-- yang menghalangi hak mengeluarkan pendapat melalui tulisan yang diatur dalam konstitusi—terpusat di tangan Kejaksaan Agung. Dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4/PNPS/1963, *"yang diianggap dapat mengganggu ketertiban umum"*, Kejaksaan Agung dapat melarang peredaran barang cetakan berdasarkan pendapat lembaga ini sendiri. Tanpa adanya suatu mekanisme yang memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk mengklarifikasi dan membela diri secara patut di muka lembaga peradilan, sebagaimana yang dimaksud dalam prinsip *"due process of law"* serta memberi ruang terjadinya kesewenang-wenangan yang merupakan ciri dari negara kekuasaan *(machtstaat)*. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
4. Maka pelarangan buku dengan mempergunakan UU No. 4/PNPS/1963 telah menghalangi Para Pemohon menyampaikan pendapat melalui buku yang diterbitkan atau dihasilkan.

VI. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Para Pemohon;
2. Menyatakan UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
3. Menyatakan UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.